

BAB III

KONSEP KEPUASAN IMAM AL SYATIBI

A. Biografi Imam al Syatibi

Al-Syatibi merupakan salah seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih. Tidak ada ahli sejarah yang mengetahui secara pasti latar belakang kehidupan dan kelahirannya, hanya saja menurut catatan sejarah ia wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).¹

Dikenal sebagai seorang cendekiawan muslim yang belum terkenal di masanya. Beliau bernama lengkap Ibrahim bin Musa, bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Ghamathi Abu Ishak, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Syatibi yang dijuluki dengan *Al-Imam Al-IAlaamah* (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), *Al-Muhaqqiq* (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), *Al-Qudwah* (yang pantas diikuti), *Al-Hafizh* (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits) dan *Al-Mujtahid* (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum)².

¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007), 207.

² Imam Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. xvii

Kata “Al-Syatibi” yang merupakan ‘*alam laqab*’ yang dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatibah atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur.³ Dan beliau berasal dari Suku Arab Lakhmi. Meskipun Al-Syatibi dinisbatkan kepada negeri itu, diduga keras ia tidak lahir di sana. Karena kota tersebut sebelumnya telah dikuasai oleh orang-orang Kristen atau jatuh ke tangan Kristen, dan orang-orang Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau hamper satu abad sebelum Al-Syatibi dilahirkan.⁴

Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat. Karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.⁵

Dalam bermadzhab, Al-Syatibi menganut madzhab Maliki dan mendalami berbagai ilmu, baik berupa ‘*ulum al-wasa’il*’ (metode) maupun ‘*ulum maqashid*’ (esensi dan hakikat). Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami :

³ H. Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 378

⁴ Hafizh, Mushlih al,” Biografi Al Syatibi“,Hafizh, Mushlih al,”Biografi Al Syatibi”, www.rederensimakalah.com/2011/12/material-makalah-biografi-al-Syatibi_9165.html (13 Mei 2013)

⁵ H. Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 379

1. Bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi dan Abu Ja'far al-Syaqwari.
2. Hadis dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani.
3. Ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur al-Zawawi.
4. Ilmu ushul fiqh dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad bin Ahmad al-Miqarri dan Abu Abdillah bin Ahmad al-Syarif al-Tilimsani.
5. Ilmu sastra dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi

Di samping ia bertemu langsung atau belajar langsung kepada gurunya di atas, ia juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad al-Nasfi al-Rundi.

Walaupun Al-Syatibi banyak mempelajari ilmu, namun ia lebih berminat terhadap bahasa Arab, khususnya ushul fiqh. Karena metode dan falsafah fiqh Islam merupakan faktor penentu terhadap kekuatan dan kelemahan fiqh dalam menanggapi perubahan sosial.

Pemikiran Al-Syatibi dapat ditelusuri melalui karya-karya ilmiyahnya yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

1. karya-karya yang tidak diterbitkan yaitu, (a) Syarh jalil 'ala Al-Khulasah fi An-Nahw, (b) Khiyar Al-Majalis (syarh kitab jual beli dari shahih Al-

Bukhari), (c) Syarh Rajz Ibn Malik fi An-Nahw, (d) Unwan Al-Ittifaq fi Ilm Al-Isytiqaq, dan (e) Ushul An-Nahw.

2. kelompok kitab yang diterbitkan yaitu, (a) Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah, (b) Al-Itisham , dan (c) Al-Ifadat wa Al-Irsyadat.⁶

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk *'ulum al-wasa'il* (metode) maupun *'ulum maqashid* (esensi dan hakikat).⁷ Al-Syatibi mendapat pendidikan baik dari guru-gurunya yang merupakan penduduk asli di Granada maupun dari para pendatang yang menempuh pendidikan dan menjadi ulama di Granada. Guru-guru al-Syatibi yang merupakan penduduk asli antara lain:

1. Abu Fakhar al-Biriy, seorang ulama paling ternama di bidang Bahasa Arab dan Qira'at saat itu. Dari ulama ini al-Syatibi belajar tentang Qira'at dan Nahwu.
2. Abu Ja'far al-Syaquri, seorang ulama di bidang nahwu.
3. Abu Sa'id bin Lub, seorang mufti di Granada. Dari ulama ini, al-Syatibi belajar tentang fikih.

⁶ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), Cet. ke-1, h. 111.

⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet ke-1, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 278

4. Abu Abdullah al-Balnisiy, seorang mufassir ternama, dan dari ulama ini al-Syatibi menimba ilmu tentang tafsir dan ulumul qur'an lainnya.⁸

Al-Syatibi hidup pada masa, di mana Granada pada saat itu banyak terjadi perubahan baik dari segi sosio-religius, politik, ekonomi dan hukum yang berpengaruh terhadap pola pikir Al-Syatibi.

Dari segi politiknya, Al-Syatibi Dari aspek politik, perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-14 disebabkan berakhirnya masa *chaos* pada abad ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di Barat Muslim. Dari penelitian Muhammad Khalid Mas'ud, keberhasilan Sultan Muhammad V dalam menciptakan stabilitas politik dapat dipahami dari dua faktor. Pertama, keberhasilannya menjaga stabilitas politik luar negerinya, sejumlah kerajaan Kristen di utara dan rival sesama kekuasaan Muslim di Afrika Utara, dengan cara selalu mengganti perjanjian-perjanjian damai dan intrik-intrik dalam istana, friksi-friksi yang berlomba-lomba mencuri kekuasaan. Kedua, selalu memegang kendali kekuatan militer di internal kerajaan.

Stabilitas politik ini menghasilkan situasi yang damai dan salah satu manfaatnya dalam dunia keilmuan adalah terkondisikannya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan produksi pemikiran. Hal ini terlihat dengan lahirnya karya-karya *masterpiece* para intelektual muslim. Di Afrika Utara, Ibnu Khaldun (784 H/

⁸ H. Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 367

1382 M) menulis filsafat sejarah, di Syiria, Ibnu Taimiyah (728 H/ 1328 M) mengkaji ilmu politik dan teori hukum, di Persia, al-'Iji (754 H/ 1355 M) meresistematisir teologi Sunni, dan di Spanyol, al-Syatibi memproduksi filsafat hukum Islam.

Beberapa tahun sebelumnya, jatuhnya kekuasaan dinasti Muwahhidun menyebabkan *chaos* politik di Spanyol. Dalam kondisi krisis ini ada dua tokoh yang muncul ke panggung politik, Ibn Hud di Marcia dan Ibn al-Ahmar di Arjona. Ibn Hud adalah rival politik Ibn Ahmar setelah runtuhnya dinasti Muwahhidun. Setelah sempat menguasai sejumlah kota seperti Almeria, Malaga, Granada, Seville dan sebagian besar Spanyol, Ibn Hud dilantik oleh penguasa dinasti Abasiyyah yaitu al-Muntasir Billah. Namun selang beberapa tahun, Ibn Ahmar berhasil merebut tampuk kepemimpinan Ibn Hud kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 634 H dan menyatakan diri sebagai Sultan Andalusia dengan menyanggah gelar al-Galib Billah. Al-Galib Billah yang menjadi cikal Bani Nasr atau Bani Ahmar, menjadikan Granada sebagai pusat pemerintahan.

Bani Nasr membangun pondasi politiknya dengan cukup kuat, terbukti bertahan sampai dua abad. Hubungan diplomatik dengan luar negeri yang Kristen, Ferdinand III penguasa Castille, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian atau gencatan senjata pada tahun 643 H. Namun di sisi lain, dia juga menyerukan jihad kepada suku-suku Afrika dan meminta *backup* kekuatan Bani Marin di Maroko,

sebagai dinasti terkuat pasca dinasti Muwahidun. Kondisi strategis ini bertahan hingga kekuasaan beralih ke putra mahkota yaitu al-Gani Billah atau Sultan Muhammad V.⁹

Di masa Gani Billah, fuqaha memiliki posisi kuat dalam konstelasi perpolitikan. Hal ini merupakan ciri khas dalam sejarah Islam di Spanyol. Kondisi ini merupakan salah satu sebab mengapa mazhab Maliki menjadi mazhab negara waktu itu. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Granada tidaklah sekonservatif para elit ulamanya di struktur politik. Masyarakat cukup inklusif dan fleksibel dalam relasi sosialnya, mengingat interaksinya dengan orang-orang Kristen cukup intens baik dalam relasi sosial maupun bisnis.

Status quo para fuqaha dengan otoritas syari'ahnya ini mendapat perlawanan dengan bermunculannya gerakan-gerakan tasawuf, filsafat dan teologi. Tiga orang dari gerakan tasawuf, Abu Bakar Muhammad dari Cordova, Ibn al-Arif dari Almeria dan Ibn Barrajan dari Seville berhasil ditumpas. Ibn Barrajan mengkritik fuqaha Maliki yang sangat mengabaikan hadis. Gerakan-gerakan ini juga kelak mempengaruhi kedinamisan pemikiran al-Syatibi. Terlihat ketika al-Syatibi, meskipun Muhammad Makhluaf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus, tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan,

⁹ Islamic Economic, <http://ic-greensolution.blogspot.com/2011/12/studi-komparatif-perilaku-konsumen.html> (29 Desember 2011)

dalam berbagai kesempatan ia sering memuji Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah sendiri disusun oleh al-Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

Al-Syatibi pernah menentang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara al-Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat terelakkan. Setiap kali dia berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah, dia dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap keluar dari agama.

Tidak terjebak pada oposisi biner dengan kekuasaan, ia juga mengkritik gerakan tasawuf para ulama yang menyimpang saat itu. Fatwa al-Syatibi tentang praktek tasawuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh seorang ulama ahli tasawuf saat itu Abu al-Hasan al-Nawawi.

Al-Syatibi juga menyoroti ta'ashub berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzhab Maliki ini sejak raja

mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil yang memerintah pada tahun 173-180H menjadikan madzhab ini sebagai madzhab negara.¹⁰

B. Pandangan Al Syatibi Dalam Bidang ekonomi

1. Objek kepemilikan

Pada dasarnya, Al-Syyatibi mengakui hak milik individu. Namun, ketika kepemilikan tersebut dapat menghilangkan atau menghalangi kepemilikan orang lain terhadap setiap sumberdaya yang pada dasarnya itu adalah milik umum, artinya ketika benda tersebut itu yang semula adalah milik bersama “pemberian Allah terhadap orang banyak”, al-Syatibi memangkas kepemilikan individu itu terhadap benda yang ditujukan oleh Allah kepada semua mahluk.

Dalam hal ini taruhlah sebuah contoh air, baik itu air yang ada di sungai Maupun di laut itu adalah anugerah Ilahi kepada semua mahluk. Jadi setiap individu tidak boleh mengklaim bahwa air tersebut adalah milik pribadi.

Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan, bahwa tidak hak

¹⁰ Sakirman, “*Maqasid Syari’ah Imam Asy-Syatibi*”, <http://sakirman87.blogspot.com/2012/11/maqasid-syariah-imam-asy-syatibi.html> (18 Januari 2014)

kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam.

2. Pajak

Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak terhadap kaum muslim masa itu diperbolehkan, karena baitul mal yang semula menanggung pajak kaum muslim atau keperluan umum sudah tidak mampu lagi.¹¹

Sebagaimana yang terjadi pada Asy-Syaikh Al-Malaqi dalam kitab *Al-Warn'*, ia berkata “diberlakukannya penarikan pajak atas setiap muslim adalah hal yang termasuk dalam *al-mashalih al-mursalah*”. Dan hal ini juga berdasarkan asumsi bahwa barang-barang berharga milik muslim pada saat itu ditarik oleh musuh, sehingga ketidakmampuan baitul mal untuk memenuhi kebutuhan hidup orang Islam saat itu.¹²

Dalam pandangan al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang *maslahah* (kepentingan umum). Dengan mengutip pendapat dari para pendahulunya, ia mengatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat.

¹¹ H. Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 385

¹² Imam Al-Syatibi, *Al-Itisham*, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), xxi

Dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini masyarakat bisa mengalihkan kepada baitul mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum di kenal dalam sejarah Islam.

Dari pemaparan konsep Maqashid al-Syatibi di atas, terlihat jelas bahwa syari'ah menginginkan setiap individu memerhatikan kesejahteraan mereka. Manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan serta didefinisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs).

Pemenuhan kebutuhan adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi, usaha, ketekunan dan tujuan. Hal ini pada akhirnya tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terjadi kekurangan pada dirinya, yaitu pada fisiknya. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan

C. Konsep Maslahah dan Maqashid Al Syariah Al Syatibi

Maslahah dan *maqashid al Syari'ah* dalam pandangan al Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk *maslahah*.¹³

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 208

setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *alsyari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁴ Sedangkan menurut istilah, al-Syatibi menyatakan:

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا معا

Artinya:

*Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*¹⁵

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu

¹⁴ Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984),140.

¹⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 374.

yang tidak dapat dilaksanakan.¹⁶ Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Imam al Syatibi juga mengatakan bahwa menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat¹⁷

Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut masalah tersebut harus dikerjakan sebagai suatu “*religious duty*” atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki masalah bagi umat manusia, disebut “*needs*” atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi.

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier).

1. *Dharuriyat*, kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu

¹⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah Jilid 1*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 150

¹⁷ Wahba Zuhaili, *ilmu ushl al fiqh juz II*, 799-800

disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (dharuriyat yang lima). Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.¹⁸

2. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

3. *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 209

sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islami, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Adapun sifat-sifat masalah sebagai berikut:

- *Maslahah* bersifat subyektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, kriteria masalah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi masalah bagi diri dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur.
- *Maslahah* orang per seorang akan konsisten dengan *masalah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto Optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

- Konsep *masalah* mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.

Berdasarkan kelima elemen di atas, *masalah* dapat dibagi dua jenis: pertama, *masalah* terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat, dan kedua: masalah terhadap elemen-elemen yang menyangkut hanya kehidupan akhirat.

D. Faktor-Faktor Yang Menentukan Tingkat *Maslahah* Konsumen

Seperti halnya *utility* dalam konsep kepuasan menurut ekonomi konvensional, suatu barang atau jasa dapat memenuhi masalah konsumen apabila memenuhi lima faktor, yaitu:

1) Kualitas produk

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

2) Kualitas pelayanan

Terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.

3) Emosional

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu.

4) Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya.

5) Biaya

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu

Dalam ekonomi syariah suatu barang atau jasa dapat disebut masalah untuk konsumen tidak hanya memenuhi lima faktor diatas, disamping lima faktor diatas terdapat pertimbangan halal atau haramnya barang atau jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Islam sebagai agama yang sempurna (*syamilah kamilah*) senantiasa mengajak umatnya untuk bisa hidup dengan sebaik mungkin, termasuk sesuatu barang yang dikonsumsi atau yang dibelanjakannya. Hal terpenting dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa adalah hukum haram dan halalnya barang atau jasa yang akan dikonsumsi tersebut. Bukan tanpa alasan Islam menuntut manusia untuk sebisa mungkin mengonsumsi barang-barang yang halal, meski dalam keadaan tertentu yang diharamkanpun boleh dikonsumsi namun hanya sebatas untuk

memenuhi keberlangsungan yang bersifat sangat terpaksa. Hal ini penting karena manusia kelak akan menjalani masa kehidupan kembali setelah kematian (akhirat) dan yang menentukan kebahagiaan diakhirat ditentukan oleh perilaku kehidupan di dunia, termasuk kualitas dan kuantitas ibadahnya.

Menurut Imam al Syatibi yang dikutip dari Muhammad Akram Khan dalam bukunya *Islamic Economics: The State of the Art*, ada lima elemen tujuan dasar dari kehidupan manusia dimuka bumi ini yang masuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyat* untuk menuju *maslahah* tersebut, yaitu kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*) yang masuk dalam kebutuhan *dharuriyat* dimana kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pokok manusia hidup di bumi ini. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut *maslahah*.

Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Menurut Manan, ada 5 prinsip konsumsi dalam islam untuk mencapai kemaslahatan¹⁹, yaitu:

¹⁹ Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam), (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 258

1. Prinsip Keadilan, prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Firman Allah dalam QS : Al-Baqarah : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ²⁰

Artinya:

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah : 173).

2. Prinsip Kebersihan, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera.
3. Prinsip Kesederhanaan, prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan Firman Allah dalam QS : Al-A'raaf :31

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, t.t.),93

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَكُدُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ²¹

Artinya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. A’raaf :31).

4. Prinsip kemurahan hati, dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhannya. Firman Allah dalam QS : Al-Maidah : 96

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ²²

Artinya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (Al-Maidah : 96).

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, t.t.),115

²² Ibid, 176

5. Prinsip moralitas, seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan.

Dari penjelasan diatas, suatu barang atau jasa dapat mencapai tingkat *maslahah* tidak hanya ditentukan oleh lima faktor yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya . namun ada halal dan haram serta lima prinsip yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Apabila suatu barang atau jasa memenuhi lima faktor penentu *maslahah* namun tidak memperhatikan atau melanggar aturan halal dan haram serta lima prinsip tadi, maka barang atau jasa tersebut tidak bisa mencapai tingkat *maslahah* yang maksimal. Oleh karena itu setiap yang dianggap *maslahah* namun bertentangan dengan *nash* atau dalil *qoth'iy*, tidak bisa disebut sebagai *maslahah* atau bahkan berlawanan dengan yang dikehendaki oleh *Syari'* .

E. Metode Pengukuran Tingkat *Maslahah* Konsumen

Pada dasarnya untuk mengukur suatu barang atau jasa dapat mencapai tingkat *maslahah* maksimal atau bisa disebut *maslahah* adalah dengan dasar al Quran dan Hadist. Barang dan jasa tersebut sudah sesuai atau belum dengan apa yang ditulis dan diajarkan di dalam al Quran dan Hadist, apabila barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diajarkan dan melanggar larangan yang tertulis di al Quran dan Hadist maka barang dan jasa tersebut tidak bisa disebut *maslahah*.

Namun dalam kasus tertentu, di dalam al Quran dan dan Hadist tidak ditemukan *nash* atau dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum suatu barang atau jasa masuk dalam kategori *masalahah* atau tidak. Dalam kasus tersebut, penentuan *masalahah* dilakukan dengan beberapa cara yaitu seperti dalam contoh kasus dibawah ini:

1. Melihat *Maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah dimasa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *masalahah al mursalah* (*masalahah* yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at islam.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-Washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'*, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak menunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu, dari sinilah disebut *Al-Munasib al-Mursal* (kesesuaian dengan tujuan *syara'* yang terlepas dari dalil *syara'* yang khusus)
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *masalahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu

diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*. Proses ini disebut *istihlah* (menggali dan menetapkan suatu *maslahah*).

Menurut Imam al Syatibi, kriteria agar *maslahah mursalah* dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum islam pertama, *maslahah* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan *syara'*, karena itu *maslahah* yang tidak sejalan dengan jenis tindakan *syara'* atau berlawanan dengan dalil *syara'* (al Quran, as Sunnah dan *ijma'*) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam.²³ Sedangkan menurut Imam al Ghazali, *maslahah mursalah* dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam adalah pertama, *maslahah* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kedua, *maslahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan al Quran, as Sunnah dan *Ijma'*. Ketiga, *maslahah* tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajiyyat* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*. Keempat, kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*. kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *dharuriyah*, dan *kulliyah*.²⁴

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan mazhab Malikiyah maupun dari kalangan asy-Syafi'iyah menerima *maslahah mursalah*

²³ Muhammad Khalid Mas'ud, "Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought", (Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institut, 1977), 162

²⁴ *Ibid.*, 149

sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam dengan persyaratan. Pertama, hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan. Kedua, *maslahah* tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Ketiga, *maslahah* yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup operasionalnya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah.

Maslahah dalam tinjauan syari'at Islam mempunyai beberapa kriteria :

1. *Maslahah* harus mencakup dan bertumpu pada kepentingan dunia dan akhirat.

Karena, kehidupan akhirat -sebagaimana risalah para nabi dan rasul- merupakan kelanjutan dari pada kehidupan dunia. Oleh karena itu relasi keduanya tidak bisa dipilah-pilah.

وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ²⁵

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Sukses Publishing, 2012), 395

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan..”.

(Q.S. Al-Qashash : 77)

وَمَنْ رَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا²⁶

“ Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mu'min, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik”. (Q.S. Al-Isra' : 19).

Allah memerintahkan kita untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai *wasilah* (jembatan) untuk menuju kebahagiaan akhirat dengan menerima syari'at secara *kaffah* (total).

2. Nilai *masalahah* tidak hanya terbatas pada sisi material semata, tetapi harus juga mengandung nilai-nilai spiritual.

Ini membantah pendapat bahwa *masalahah* hanya kembali pada satu sisi yaitu kesenangan materi yang artinya tidak disebut *masalahah* kalau tidak berupa kesenangan materi. Sebab, fitrah manusia cenderung mengajak terhadap nilai-nilai spiritual yang diimplimentasikan dalam bentuk ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

²⁶ *Ibid.*, 285

فَأَتَّخِمْكَ لِلدِّينِ حَدِيفًا²⁷ فِطْرَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا²⁷ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ تَكْلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ²⁷

“ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah agama) yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahkui ”.
(Q.S. Al-Ruum : 30)

Juga Hadist disabdakan Rasulullah SAW:

إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم أن
يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا

“ sesungguhnya Aku (Allah) telah menjadikan hamba-hamba-Ku lurus semuanya, kemudian datanglah syetan kepadanya, lalu ia (syetan) memalingkan dari agamanya dan ia mengharamkan terhadapnya apa yang Aku halalkan serta ia menyuruhnya untuk menyekutukan-Ku atas apa yang Aku tidak berikan kepadanya suatu kekuasaan “ (HR. Muslim).

3. *Maslahah* yang ditetapkan syari’at harus menjadi pijakan bagi *maslahah* lainnya.

Semua *maslahah* harus mengacu pada norma agama yang telah digariskan al-Qur’an dan Hadis. Bukan *maslahah* (yang selama ini dipahami oleh mereka)

²⁷ *Ibid.*, 408

sebagai *hujjah* (dalil agama) yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan al-Qur'an dan hadis, dengan menjadikan akal sebagai satu-satunya patokan dalam menilai *masalah*. Standarisasi nilai masalah kepada akal akan membatalkan syari'at sebagaimana ditegaskan oleh Syathibi "Salah besar kalau akal punya otoritas melebihi *nash* yang berkonsekuensi syari'at boleh dibatalkan oleh akal".²⁸ Karena menurutnya, Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik berupa tindakan, keyakinan, dan ucapan umat manusia.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا²⁹

" *Apa yang diberikan Rosul padamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah* ". (Q.S. Al-Hasyr : 7)

وَأَنَّ لَهَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَجَاهِدْهُ وَلَا تَدْبِرْ عُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ³⁰

"*Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraikan beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.*" (Q.S. Al-An'am :153)

²⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 87 & 88

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Sukses Publishing, 2012), 547

³⁰ *Ibid.*, 150

Dari segi kandungannya *masalah* dibagi menjadi dua,³¹ yaitu:

1. *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk semua kepentingan orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat/kelompok.
2. *Maslahah al-khasha*, yakni kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*magfud*)

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan mana yang harus didahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan ke dua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dari penjelasan diatas dapat diambil garis besarnya bahwa takaran *masalah* tidak didasarkan pada penilaian akal manusia yang bersifat relatif-subyektif dan dibatasi ruang dan waktu tetapi harus sesuai petunjuk *syara'* yang mencakup kepentingan dunia dan akherat. Serta tidak terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik tetapi juga dalam artian mental spiritual.

³¹ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh:Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 87.